



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2021/ PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

SITI ANISATUN ROSIDAH, lahir di Mojokerto pada tanggal 18 Mei 1993, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Watusari RT.046 RW.005` Desa Watonmas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 dibawah register Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk tanggal 2 Desember 2021 dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan M ISWAHYUDI Pada tanggal 10 Oktober 2009 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 555/51/X/2009 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro

Halaman 1 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH** yang lahir pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3516-LU-17062020-0006 tertanggal 17 Juni 2020;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan nama yaitu **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH**
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3516-LU-17062020-0006 dari **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH** menjadi **FAIRUZ ARQA NISWAH**
6. Bahwa dikarenakan Akta kelahiran Anak pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan ijin diadakannya perubahan nama dalam akta Kelahiran anak pemohon tersebut. Pemohon ini terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan. Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk merubah penulisan nama anak pemohon di dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 3516-LU-17062020-0006 tertanggal 17 Juni 2020 dari **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH** menjadi **FAIRUZ ARQA NISWAH**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3516-LU-17062020-0006 dari **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH** menjadi **FAIRUZ ARQA NISWAH** yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-17062020-0006 tertanggal 17 Juni 2020 untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 2 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI ANISATUN ROSIDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KUSMIATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama M. ISWAHYUDI dan SITI ANISATUN ROSIDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, di beri tanda bukti P-4;
5. Asli, Pengantar Penetapan Pengadilan atas nama FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diserahkan di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang biaya materai (bermaterai cukup) kecuali P.5 asli Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Nopember Nomor 470/2387/416-111/2021;

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan pula bukti saksi berupa seorang saksi yang bernama **SUPRIYANTO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon M. ISWAHYUDI;
- Bahwa M. ISWAHYUDI dengan SITI ANISATUN ROSIDA menikah secara sah;
- Bahwa saksi diundang dan hadir pada saat acara perkawinan mereka pada tahun 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan pasangan suami isteri M. ISWAHYUDI dengan SITI ANISATUN ROSIDA,terlahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :FAIZ ARDA BILLAH ISWAH dan FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkeinginan untuk memperoleh Penetapan Ganti Nama atas nama anak Pemohon, yang semula FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH diganti menjadi FAIRUZ ARQA NISWAH;
- Bahwa yang perlu dibetulkan berkaitan dengan permohonan ini adalah pada Akta Kelahiran atas nama anak pemohon FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH;
- Bahwa alasannya mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH dianggap terlalu panjang sehingga anak yang bersangkutan sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus administrasi masuk sekolah anak pemohon yang bernama FAIRUZ ARQA NISWAH,dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Watusari RT.046 RW.005` Desa Watonmas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan saksi dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan seperti halnya yang terdapat dan dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 3516-LU-17062020-0006 tanggal 17 Juni 2020 dari FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH menjadi FAIRUZ ARQA NISWAH;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An.KUSMIATI (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Dusun Watusari RT.046 RW.005` Desa Watonmas Jedong Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 18 Mei 1993 yang mana pada saat didaftarkan permohonan ini Pemohon telah menikah dan usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH, lahir di Mojokerto pada tanggal 15 Juni 2020. Artinya, pada saat pendaftaran permohonan a quo usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan diatas Pemohon selaku orang tuanya (ibu kandung) memiliki *legal standing* mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon (Vide bukti P.4) nama anak Pemohon tertulis FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH namun dengan pertimbangan nama anak pemohon tersebut terlalu panjang dan juga sering

Halaman 6 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakitan maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi FAIRUZ ARQA ISWAH sebagaimana dalam surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUPRIYANTO, juga menerangkan bahwa menurut kedua orang tua anak tersebut nama FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH kurang cocok dengan anak Pemohon tersebut, maka oleh karena itu kedua orang tuanya akan mengganti nama anaknya menjadi FAIRUZ ARQA NISWAH;

Menimbang, bahwa FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH adalah anak kandung dari Pemohon, hasil pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama M.ISWAHYUDI yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 555/51/X/ 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktian perkara aquo, Pemohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi, namun dengan 5 (lima) lembar bukti surat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan sekaligus alasan dari perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempertimbangkan azas mamfaat dan sifat perkara voluntair dimana hanya ada pihak Pemohon dalam perkara ini, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Mjk



Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3516-LU-17062020-0006 tertanggal 17 Juni 2020 dari **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH** menjadi **FAIRUZ ARQA NISWAH**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3516-LU-17062020-0006 dari **FAIRUZ ANANTA PUTRA ISWAH** menjadi **FAIRUZ ARQA NISWAH** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-17062020-0006 tertanggal 17 Juni 2020 untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 28 Desember 2021 oleh SYUFRINALDI, SH Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUEMI RETNANINGSIH, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

SUEMI RETNANINGSIH,SH,MH

SYUFRINALDI, SH.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp.1.30.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)